

PENERAPAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP PRODUK BERAS YANG MENGANDUNG KLOORIN (PEMUTIH) DI KABUPATEN BANYUMAS

Suyadi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

Technology and science development influenced the producers to give various innovation in their products. This innovation did not often coincide with the product guarantee quality to consume, that is by mixing dangerous chemical substances. Rice, the staple food, is also mixed with chlorine which is very dangerous. That is why, this research aim is to know how law protection for consumers towards rice containing the chlorine in Banyumas Regency. The result of the research showed that based on the norms which were supported by the interviews with related informants, so most consumers' rights had been fulfilled because of the obligation of the product quality standard fulfillment represented in Act No. 7, 1996, prohibition of dangerous chemical substance in Permentan No. 32/Permentan/OT.140/3/2007, and product supervision and development represented in Kepmenperindag Nomor 634/MPP/Kep/9/2002, and sanction or administration punishment for the producers who break the law.

Keywords: *implementation, chlorine, Act No 8, 1999*

A. PENDAHULUAN

Klorin dalam pembuatan tepung dimanfaatkan sebagai bahan pembantu proses pengolahan serta terdapat pengaturan mengenai pemutihan tepung menggunakan zat kimia tersebut, namun tidak pernah terbukti aman 100 persen. Proses pemutihan ini menurunkan mutu nutrisi tepung, terutama merusak kandungan vitamin E.

Penggunaan klorin dalam pemutihan beras, di samping menurunkan mutu nutrisi juga berpotensi mengundang sejumlah masalah kesehatan, walaupun klorin mampu membunuh sebagian besar bakteri merugikan, namun penggunaannya harus benar-benar mengacu pada kaidah yang berlaku. Hasil riset terkini menerangkan bahwa produk samping klorin berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung, *atherosclerosis*, anemia, tekanan darah tinggi dan kanker.

Efek dari mengkonsumsi beras yang mengandung klorin memang tidak akan dirasakan secara langsung, akan tetapi dalam jangka waktu 5-10 tahun klorin yang dikonsumsi akan menimbulkan korosi usus sehingga bisa menyebabkan kanker usus. Klorin juga bisa menyebabkan penyakit asma, kanker, kerusakan paru-paru, hati dan

ginjal.(Anonim, “Beras Berpemutih”, www.ladyelen.blogspot.com, 15 September 2007)

Berdasarkan dampak yang sangat membahayakan esehatan dan keselamatan tersebut, pemerintah selayaknya memberikan ketegasan untuk melarang serta mengawasi standar mutu beras agar layak dikonsumsi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 772/Menkes/Per/IX/1988 baik klorin maupun klorin dioksida tidak tercatat sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam kelompok pematang tepung ataupun pemutih beras.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-6128-1999 tentang Standar Mutu Beras Giling, ditentukan bahwa beras yang aman dikonsumsi konsumen haruslah beras yang bebas dari hama dan penyakit termasuk bahan kimia yang membahayakan.

Dalam hal ini, konsumen adalah pihak yang paling dirugikan dengan tidak terjaminnya kesehatan mereka telah mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Konsumen memiliki hak dasar dalam *Guidelines for Consumer Protection of 1985* yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan:

Konsumen dimanapun mereka berada dan segala bangsa memiliki hak-hak dasar sosialnya, yang dimaksud hal dsasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. (A.Z Nasution, 2007 :7)

Konsumen dalam hal ini adalah konsumen akhir, yaitu konsumen ang tidak bertujuan untuk menjual kembali barang dan/ atau jasa yang dibelinya. Dengan kata lain konsumen tersebut memanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya.

Menurut Sidharta, berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999, setiap konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Artinya barang dan/ atau jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani.(Shidarta, 2004:22)

Apabila barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko tinggi terhadap keamanan dan keselamatan konsumen, maka pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat.

Menurut Dadan Rohdiana, Peneliti Laboratorium Pengetahuan Bahan Pangan, Jurusan Teknologi Pangan, Unpas:

Penyakit jantung didukung oleh sejumlah keadaan yang mempengaruhi pembuluh darah dan pembuluh jantung termasuk *atherosclerosis*, pengerasan pembuluh nadi atau arteri, serangan jantung, dan stroke. Meski merupakan otot yang penuh dengan darah, jantung membutuhkan vena dan arteri sendiri untuk menyuplainya dengan *nutrient* dan energy serta mengeluarkan produk sisa kotor. Bila pada beberapa keadaan pembuluh darah arteri tidak mampu mengantarkan darah yang cukup

menuju jantung, keadaan yang disebut *angina pectoralis* menjadi sulit terelakkan. Ketika suplai darah menuju otak terganggu, konsekuensinya medisnya adalah stroke. Kenyataan ini sangatlah dimungkinkan mengingat produk samping klorin ini dapat berperan sebagai peooksidan maupun sebagai radikal bebas yang menginisiasi terjadinya sejumlah penyakit degenerative. ("Beras Berpeming, www. Ladyelen.blogspotcom, 15 Sept .2007)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

Bagaimanakah penerapan Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 terhadap produk beras yang mengandung klorin (pemutih) di Kabupaten Banyumas?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dihindarkan lagi dalam pemenuhannya. Konsumsi pangan sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan orang yang mengkonsumsinya. Pelaku usaha dibidang pangan dan pengolahan pangan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjamin keamanan produk yang dihasilkan.

Pengertian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

A.Z Nasution memberikan rumusan pengertian sebagai berikut:

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kebutuhan tertentu. (Nasution; 2002: 21)

Berdasarkan pada data sekunder nomor 1.2.1 (angka 1) tentang pangan, jika dikaitkan dengan pasal 1 (angka 2) UUPK dan pendapat dari A.Z Nasution maka pengertian konsumen sudah selesai.

Pasal 1 angka 1 UUPK merumuskan tentang perlindungan konsumen sebagai berikut:

Perlindungan konsumen adalah segala uapaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberrikan perlindungan kepala konsumen. Shidarta mempunyai pendapat bahwa:

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan mendapatkan perlindungan bukan sekedar fisik, melainkan juga hak-haknya yang bersifat abstrak, dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukumk terhadap hak-hak konsumen. (Shidarta, 2004: 19)

Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen menurut UUPK yang tedapat dalam Pasal 4 meliputi:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status social lainnya;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompesasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo memberikan rumusan sebagai berikut:

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Pelaku usaha dituntut untuk memproduksi barang sesuai dengan persyaratan dan standar mutu produksi. Pembebanan berbagai kewajiban kepada pelaku usaha merupakan suatu cara agar hak-hak konsumen dapat terjamin.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat:

Hak atas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk. (Ahmadi Miru, 2000: 47)

Berdasarkan data dihubungkan dengan pasal 4 huruf a UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, maka pendapat dideskripsikan bahwa Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas, selaku wakil dari pemerintah berusaha memberikan jaminan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dengan memberikan berbagai kewajiban bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memeperdagangkan barang sesuai dengan standar mutu.

Hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serata mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan merupakan hak yang hanya ada jika terdapat alternatif pilihan dari jenis produk tertentu. Dengan demikian konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa:

Hak memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari

pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. (Ahmadi Miru, 2000: 42)

Di Kabupaten Banyumas tidak ditemukan adanya aturan yang melarang perdagangan ataupun pemasaran produk pangan yang tidak membahayakan, sehingga konsumen bebas untuk memilih produk pangan yang akan dikonsumsi berdasarkan pilihan kualitas dan kemampuannya untuk membayar. Berdasarkan data tentang kewajiban pemenuhan standar mutu pangan serta pencantuman label, serta pendapat Sutarman Yodo, maka dapat dideskripsikan bahwa hak konsumen untuk memilih telah terpenuhi.

Hak untuk mendapatkan informasi yang benar bagi konsumen tidak lain agar konsumen dapat mengenal suatu produk barang dan/atau jasa. Label dan iklan pangan merupakan sarana informasi mengenai keadaan suatu produk pangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui isi, kualitas, kuantitas maupun hal-hal lain mengenai suatu produk pangan, oleh karena itu label dan iklan pangan harus mencantumkan hal-hal yang benar dan tidak menyesatkan.

Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan:

Untuk pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan pada label wajib dicantumkan golongan Bahan Tambahan Pangan.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan:

Informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. (Wijaya, 2000: 40)

Shidarta merumuskan bahwa:

Hak untuk mendapatkan informasi diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan/jasa. (Shidarta 2004 : 24)
Pasal 3 huruf d UUPK menyebutkan salah satu tujuan dari perlindungan konsumen sebagai berikut:

Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Berdasarkan data jika dihubungkan dengan Pasal 4 huruf c UUPK, Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999, pendapat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani serta pendapat Shidarta, maka dapat dideskripsikan bahwa di Kabupaten Banyumas konsumen belum memperoleh jaminan hak atas informasi serta maksimal dikarenakan sebagai besar produk beras yang dijual di pasar maupun dari perusahaan penggilingan padi tidak mencantumkan label pada kemasannya. Pada umumnya beras ditempatkan di dalam karung yang tidak berlabel sehingga tidak mencantumkan informasi mengenai beras, bahkan dipasar, beras telah ditempatkan ditempat-tempat penampungan beras untuk dijual secara ecer sehingga sama sekali tidak ada informasi tertulis tentang beras.

Hak untuk didengar merupakan hak dari konsumen untuk menyampaikan keluhannya mengenai suatu produk kepada pemerintah atau pelaku usaha. Hak ini erat kaitannya dengan hak untuk mendapat informasi.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa:

Hak untuk didengar dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hak yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan adanya kerugian yang dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen

Berdasarkan data penelitian nomor 2.7 tentang pengaduan konsumen, dikaitkan dengan Pasal 4 huruf d dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, maka dapat dideskripsikan bahwa di Kabupaten Banyumas hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya telah terpenuhi. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk barang dan/atau jasa. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha:

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa:

Hak untuk mendapat upaya penyelesaian hukum secara patut dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk. (Ahmadi Miru, 2004 : 46)

Berdasarkan data hasil penelitian, dikaitkan dengan Pasal 4 huruf e dan tentang pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, maka dapat dideskripsikan bahwa di Kabupaten Banyumas hak konsumen untuk memperoleh advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen telah terpenuhi. Setiap orang sudah menjadi konsumen sejak ia dilahirkan, namun sebagian besar orang kurang mengerti mengenai perlindungan konsumen itu sendiri. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Shidarta mengungkapkan bahwa:

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. (Shidarta, 2004: 33).

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo bahwa:

Hak tersebut dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat

penggunaan produk karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih produk yang dibutuhkan. (Ahmadi Miru, 2000 : 44)

Berdasarkan data jika dihubungkan dengan Pasal 4 huruf f dan pendapat Shidarta dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, maka dapat dideskripsikan bahwa di Kabupaten Banyumas hak konsumen untuk memperoleh pendidikan konsumen telah terpenuhi.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif salah satu bentuk pemenuhannya adalah dengan dilakukannya pengawasan. Upaya perlindungan konsumen tidak akan bias berjalan tanpa adanya pengawasan, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKS).

Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya diselenggarakan dengan menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah ditunjukkan untuk mengevaluasi kemajuan dampak kegiatan yang terjadi di masyarakat. Ketentuan pengawasan diatur dalam UUPK Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3).

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) menyatakan:

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ketentuan Pasal 30 (3) menyatakan: Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar dipasar.

Pengawasan juga diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencatuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/jasa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dikaitkan dengan Pasal 4 huruf g UUPK dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 dapat dideskripsikan bahwa di Kabupaten Banyumas konsumen telah memperoleh pemenuhan hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian merupakan hak konsumen apabila mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Kerugian dalam hal ini bukan hanya kerugian materi tetapi juga kerugian terhadap diri sendiri seperti sakit, cacat ataupun kematian.

Shidarta mengemukakan bahwa:

Jika konsumen merasakan kuantitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas.(Shidarta, 2004 :28)

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berpendapat:

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan UUPK dan sifat perdata dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta peryanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut (Wijaya, 2000: 59) .

Berdasarkan data penelitian dihubungkan dengan Pasal 4 huruf h UUPK, pendapat Shidarta, pendapat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, maka dapat dideskripsikan bahwa di Kabupaten Banyumas hak konsumen untuk memperoleh ganti kerugian telah terpenuhi.

Perbedaan pandangan atau pendapat antara konsumen dan pelaku usaha seringkali menjadi pemicu munculnya sengketa konsumen. Konsumen yang merasa hak-haknya sebagai konsumen terlanggar dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan pihak pelaku usaha .

Shidarta berpendapat bahwa:

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha Negara..(Shidarta, 2004 :165)

Berdasarkan data dikaitkan dengan pendapat Shidarta dapat dideskripsikan bahwa meskipun di Kabupaten Banyumas belum ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), konsumen telah memperoleh jaminan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui peradilan maupun secara damai.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Belum ada peraturan teknis baik peraturan daerah maupun peraturan yang lebih rendah yang mengatur tentang perlindungan hukum di Kabupaten Banyumas, hal tersebut menyebabkan perlindungan hukum konsumen menjadi kurang maksimal. Namun perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 sebagian besar telah terpenuhi.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa telah sepenuhnya terjamin dengan adanya pengamanan pangan sesuai dengan pasal 21 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Kepmenperindag Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang beredar di Pasar mengenai persyaratan keamanan pangan dan pengawasan, ketentuan Pasal 5 Permenkes Nomor 722/Menkes/Per/1X/1988 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Permenkes Nomor 1168/Menkes/Per/IX/1999, serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/2007 tentang larangan penggunaan bahan kimia berbahaya.

Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan /atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi dan jaminan, terpenuhi dengan adanya ketentuan Pasal 4 Kepmenperindag Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 mengenai kewajiban pemenuhan standar mutu produksi dan pencatuman label.

Hak untuk disengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan telah terjamin walaupun secara normative di Kabupaten Banyumas belum diatur. Berdasarkan wawancara ternyata terdapat Satuan Kerja Seksi Perlindungan Konsumen di Disperindag sehingga konsumen dapat mengadukan keluhannya terhadap barang dan/atau jasa.

Hak untuk mendapatkan advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen terpenuhi dengan adanya ancaman pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, serta sanksi administrative dalam Pasal 8 Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Hak konsumen untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen telah didapatkan melalui sosialisasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan perdagangan.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, terpenuhi dengan telah dilakukannya pembinaan dan pengawasan perusahaan penggilingan padi oleh Disperindag sesuai ketentuan Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 serta pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar oleh Disperindag sesuai Kepmenperindag Nomor 634/MPP/Kep/2002.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian juga telah terlindungi, dilakukan dengan penyampaian keluhan pada Disperindag Seksi Perlindungan Konsumen kemudian akan diproses agar konsumen memperoleh ganti rugi secara langsung dari pihak pelaku usaha.

Hak-hak konsumen di Kabupaten Banyumas dalam kenyataannya tidak semuanya dapat terpenuhi secara maksimal. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi belum terpenuhi dikarenakan belum terpenuhinya kewajiban pelabelan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 Kepmenperindag Nomor 634/MPP/Kep/9/2002.

Konsumen hendaknya selalu berhati-hati dan teliti terhadap semua makanan yang beredar di pasar terutama beras yang merupakan makanan pokok sehari-hari. Konsumen juga harus waspada jangan sampai tergiur dengan penampilan beras yang bagus namun ternyata beras daur ulang yang mengandung bahan kimia berbahaya,

selain itu juga hendaknya konsumen menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen dan harus memperjuangkannya agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Nasution, AZ. 2002. *Hukum Pelindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Tiagra Utama

Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo

_____ ”Apakah Klorin itu?”, www.wordpress.com, 17 Januari 2007

_____ ”Beras Berpemutih”, www.ladyelen.blogspot.com, 15 September 2007